

PENGAWASAN – INTERN

2024

PERMENAKER NO. 08, BN 2024/NO. 818, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK :

- Pembangunan ketenagakerjaan memerlukan penerapan tata kelola, pengawasan intern, manajemen risiko, dan pengendalian intern agar mencapai tujuan yang ditetapkan;
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman penerapan Tata Kelola Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan Nilai Tambah bagi pencapaian tujuan Kementerian.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2024;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.